



**PUTUSAN
Nomor 186/PID.SUS/2021/PT PBR**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Irman als Pak Farel Bin Enten;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/5 Oktober 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Garden Raya Blok GC2 Nomor 12, Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Nopember 2020 sampai dengan 1 Desember 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 186/PID.SUS/2021/PT PBR



PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 186/PID.SUS/2021/PT PBR, tanggal 20 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 186/PID.SUS/2021/PT PBR, tanggal 20 April 2021 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM-003/Eku.2/BTM/01/2021 tanggal 18 Januari 2021 dimana terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa IRMAN Bin ENTEN Als PAK FAREL, pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 13.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di ruli Kampung Air Batam Center Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 12.40 WIB, Terdakwa selaku ojek langganan datang menjemput saksi korban Naura Ilfira Syahindah kerumahnya untuk diantarkan ke Sekolah SDN 009 Botania, yang mana pada saat itu sudah ada Saksi Naya yang terlebih dahulu dijemput oleh Terdakwa. Sesampainya dirumah lalu saksi korban langsung naik keatas sepeda motor

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 186/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan duduk ditengah sedangkan Saksi Naya duduk dibelakang Saksi korban, namun sebelum mengantarkan Saksi korban dan Saksi Naya ke Sekolah Terdakwa terlebih dahulu singgah di Pom Bensin Pesona Asri untuk mengisi minyak kendaraannya. Setelah Terdakwa melakukan pengisian bensin lalu pada saat Saksi korban dan Saksi Naya menaiki sepeda motor kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk duduk didepan dan Saksi korban pun menolaknya dengan mengatakan, " om kata bunda tidak boleh duduk didepan", kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan perkataan, " duduk depan aja" kemudian Terdakwa langsung menarik leher Saksi korban dengan sekuat tenaga sehingga akhirnya Saksi korban duduk didepan sedangkan Saksi Naya duduk dibelakang Terdakwa. Dalam perjalanan menuju sekolah kemudian Terdakwa mengatakan, " kamu itu masih anak kecil gak boleh kaya gitu", dan Saksi korbanpun hanya terdiam mendengarkan perkataan Terdakwa. Ketika masuk di Perumahan Bandara Emas Terdakwa langsung melepaskan tangannya dari stang motornya kemudian tangan kirinya langsung memegang payudara sebelah kanan Saksi korban dan meremas-remasnya. Karena kesakitan lalu Saksi korban mengatakan, "jangan gitulah om", sambil menepis tangan Terdakwa tetapi Terdakwa tetap memegang dan meremas payudara Saksi korban sampai keluar dari Perumahan Odessa. Sesampainya disamping Plaza Botania Terdakwa melepaskan tangan kirinya dan mengarahkan tangan kirinya tersebut ke payudara Saksi korban dan Terdakwa kembali meremas-remas payudara Saksi korban sampai keluar dari Perumahan Botania. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi korban keluar dari sekolah dan menunggu jemputan dari Terdakwa bersama dengan Saksi Naya, tak lama kemudian Terdakwa datang menjemput lalu Saksi bersama dengan Saksi Naya lalu naik keatas sepeda motor Terdakwa dan mengantarkan mereka pulang kerumahnya. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saksi korban ketika Saksi korban makan bakso bersama dengan Saksi Desi Puspita Sari lalu Saksi korban mengatakan,

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 186/PID.SUS/2021/PT PBR



"Bunda kakak males kalilah disuruh duduk didepan padahal kakak sudah bilang kalau bunda gak bolehin nanti bunda marah tetapi pak farel tetap maksa kakak suruh duduk didepan kakak juga sering digituin," kemudian Saksi Desi Puspita Sari menanyakan kepada Saksi korban apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi korban menceritakan kepada Saksi Desi Puspita Sari bahwa Terdakwa telah memegang dan meremas payudara Saksi korban;

- Bahwa berdasarkan Surat Akta Kelahiran No. 3602.AL.U.2009.03061 tanggal 04 Juli 2011, Saksi Naura Ilfira Syahindah pada tanggal 30 November 2009 (usia 11 tahun);
- Akibat perbuatan ia Terdakwa Saksi Naura Ilfira Syahindah mengalami luka memar pada payudara sebelah kanan dan telah dilakukan Visum Et Repertum Nomor : RM/723/RSAB/XI/2019 pada tanggal 02 November 2019, yang diperiksa dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Agung Hadi Pramono, MH, SPKF dokter yang memeriksa Pada Rumah Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada payudara kanan, didapatkan payudara kanan lebih besar dari payudara sebelah kiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-003/Eku.2/BTM/01/2021 tanggal 1 Maret 2021 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRMAN Als PAK FAREL Bin ENTEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana di atur dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 82 Ayat 1 UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 186/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRMAN Als PAK FAREL Bin ENTEN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang sudah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai jilbab berwarna putih bermotif list merah;
- 1 (satu) helai rok panjang berwarna oranges;
- 1 (satu) helai baju tangan panjang berwarna oranges;

Dikembalikan kepada Saksi korban NAURA ILFIRA SYAHINDAH;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Btm tanggal 29 Maret 2021 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Irman als Pak Farel Bin Enten, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memaksa anak melakukan perbuatan cabul";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa :

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 186/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai jilbab berwarna putih bermotif list merah;
- 1 (satu) helai rok panjang berwarna oranges;
- 1 (satu) helai baju tangan panjang berwarna oranges;

Dikembalikan kepada Saksi korban NAURA ILFIRA SYAHINDAH;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding tanggal 30 Maret 2021 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batam sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 11/Bdg/Akta.Pid/2021/PN Btm, permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 31 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum disertai dengan memori banding tertanggal 8 April 2021 yang diterima di Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 8 April 2021 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa tanggal 9 April 2021;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzaqe) dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat 2 KUHAP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya mohon supaya Pengadilan Tinggi Pekanbaru menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 186/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut, berisi hal-hal atau didasarkan pada alasan yang pada pokoknya merupakan apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak menemukan adanya hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya atau adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana semestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum yang karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam peradilan tingkat banding, sehingga alasan-alasan memori banding dari Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Btm tanggal 29 Maret 2021, memori banding Jaksa Penuntut Umum,, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja memaksa anak melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum; oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada pengadilan tingkat banding; Dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Btm tanggal 29 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 186/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta ketentuan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

MENGADILI

1. Menolak permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Btm tanggal 29 Maret 2021, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis**, tanggal **20 Mei 2021**

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 186/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari **Rumintang, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Belman Tambunan,S.H.,M.H** dan **Dr. Barita Lumban Gaol, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **24 Mei 2021** oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **M. F. Eva J. S, S.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Belman Tambunan,S.H.,M.H

Rumintang, S.H.,M.H

Dr. Barita Lumban Gaol, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

M. F. Eva J. S, S.H

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 186/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)